

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2017

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 3/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/I/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) PKPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 3/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/I/2017 diatur tentang:

Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2017
- Lampiran 44 Halaman.